

Konsep kelembagaan dalam penataan ruang kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) = Institutional concept for spatial planning in Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Cianjur (Jjabodetabekjur) area

Triarko Nurlambang, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364620&lokasi=lokal>

Abstrak

Sudah 50 tahun lebih Perencanaan Penataan Ruang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun sampai saat ini belum dapat dinyatakan telah berhasil diterapkan secara efektif dan optimal, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Situasi ini termasuk kawasan pembangunan strategis nasional seperti Kawasan Jabodetabekjur. Masalah ini diteliti dalam perspektif kelembagaan penataan ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis penataan kelembagaan (institutional arrangement) untuk memahami kemampuan merealisasi kebijakan perencanaan penataan ruang terkait dan pilihan publik (public choice) untuk memahami dinamika pembangunan satu kawasan. Selain itu juga mekanisme perwujudan aspirasi masyarakat serta pemahaman teoritis penataan ruang menggunakan basis teori ruang dan organisasi ruang. Untuk memahami secara mendalam (eksploratif) kompleksitas dan dinamisnya permasalahan pembangunan ini maka digunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Kawasan Metropolitan Jabodetabekjur sebagai studi kasus. Pilihan metode ini didasari oleh orientasi pemikiran penelitian pada interpretivisme atau konstruktivisme sebagai bagian kerangka pemikiran post-positivisme. Orientasi pemikiran ini mengarahkan pada proses penelitian berturut-turut melakukan konstruksi teoritis, dekonstruksi melalui kajian kondisi eksisting, dan rekonstruksi konsep alternatif sistem kelembagaan penataan ruang.

Dari hasil dekonstruksi terhadap kondisi eksisting Kawasan Jabodetabekjur dan eksplorasi kondisi kapasitas kelembagaan serta mengkaji dari prinsip-prinsip Good Governance menunjukkan bahwa rencana penataan ruang tidak terancang dengan tepat fungsi dan dapat diimplementasikan secara efektif, diantaranya ditandai dengan munculnya urban sprawl. Demikian pula dengan peran dan fungsi BKSP Jabodetabekjur yang sudah tidak lagi efektif sebagai lembaga yang berfungsi sebagai koordinator. Untuk itu dalam mengelola kawasan Metropolitan Jabodetabekjur ini diperlukan peningkatan kekuatan otorita dengan membentuk lembaga semacam Dewan Metropolitan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat termasuk kategori Badan Ekstra Struktural. Dewan ini pada dasarnya terbagi atas dua unit yakni urusan yang mendasar yaitu unit yang mengatur terdiri dari para pemangku kepentingan dari pihak wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan utama lainnya. Sementara itu unit kedua adalah satuan kerja pelaksana pembangunan. Dewan Metropolitan Jabodetabekjur ini dikepalai oleh seorang gubernur dan memiliki otoritas mengelola wilayahnya, diantaranya yang prinsipil adalah menetapkan dan mengangkat walikota atau bupati seperti yang diterapkan di provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup Dewan Metropolitan memiliki ruang lingkup kerja utamanya adalah merumuskan rencana pembangunan penataan ruang dan sektor pembangunan strategis yang terkait dengan urusan lintas batas antar daerah. Dewan Metropolitan ini merupakan kombinasi dari konsep lembaga otoritas Metropolitan (Metropolitan) tingkat tinggi dan place bounded institution.

<hr>

Over the last 50 years, the Government of Indonesia have applied spatial planning. Almost all spatial

planning have not successfully implemented effectively yet, either at national or local level development. A similar situation also occurred in Strategic Regional Development, such as Kawasan Jabodetabekjur. This problem is scrutinized through policies and institutional arrangement perspectives of spatial planning implementation. Basically it uses institutional, public choice, and spatial organization theory for understanding its dynamic problems of regional development. Moreover, a spatial theory and its spatial organization approach were applied to have a better understanding of decision making on how the spatial planning policy is being formulated and implemented in fulfilling public and development demand. In order to overcome the complexity and dynamics of regional development then this research applies a qualitative approach and Jabodetabekjur Metropolitan area as its case study. As a post-positivism research, it is applied on interpretivism and constructivism perspectives which has research steps as follows: constructing, deconstructing, and reconstructing. The restructuring of an alternative concept or theory of mainly spatial development institutional arrangement. By having the deconstruction process it is found that spatial plan is not well constructed and implemented.

It is shown by the emerging of urban sprawl phenomena within the Jabodetabekjur area. While by using good governance principles for understanding organization capabilities, it is also found that BKSP Jabodetabekjur (Development Collaborative Board for Jabodetabek Area) is unsuccessfully implemented its role and function as development coordinator board. Therefore, an alternative stronger powerful institution and capacity such as Metropolitan (Metropolitan) Council. The Metropolitan Council should be established under a higher and stronger Law. In terms of Indonesia's institutional government system, the Metropolitan Council is categorized as an Extra Structural Institution (at national level) and led by governor similar to DKI Jakarta government structure. There are two main units under the Metropolitan Council. First, unit for regulating which consists of main stakeholders including central government, local governments as well as their legislative representation, and other major stakeholders. While the second unit is Implementing Body which consists of a combination of professionals and government employees. The Metropolitan Council's scope of work mainly on making Jabodetabekjur spatial plan and implementing Jabodetabekjur strategic development scheme which is bounding with local cross border affairs. The Jabodetabek Metropolitan Council is basically refer to a combination of High Level Metropolitan Authority and Place Bounded Institution concepts.